

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA DEFINITIF KELOMPOKTANI (RDK)
DAN
RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOKTANI
(RDKK)**

Berdasarkan Permentan Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013



Disusun Oleh:
Kelompok Jabatan Fungsional
Penyuluh Pertanian Lapangan



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2013

Latar Belakang:

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas, target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Diperlukan RDK sebagai rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode satu tahun

Diperlukan pula RDKK sebagai alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian,

Tujuan

1. Memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani;
2. Meningkatkan kapasitas poktan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani;
3. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing poktan untuk menyusun rencana kegiatan usahatani.

Sasaran

1. Penyelenggara penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pelaksana penyuluhan di kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

Rencana Definitif Kelompok (RDK) :

Rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK):

Rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompoktani kepada gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

RDKK Pupuk Bersubsidi:

Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.

RDK disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan pengurus poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK dengan ruang lingkup antara lain (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan poktan tahun sebelumnya, (b) evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai anggota poktan, dan (c) rencana penyusunan RDK/RDKK;
2. Pertemuan anggota poktan dipimpin oleh ketua poktan, didampingi oleh penyuluh pertanian, dengan ruang lingkup antara lain (a) mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan usahatani; (b) menetapkan jenis komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produksi; (c) membahas pola tanam/pola usahatani, kebutuhan sarana produksi dan teknologi yang akan digunakan; (d) merencanakan kegiatan poktan lainnya, misalnya gerakan perbaikan irigasi,

pemberantasan OPT, pemupukan modal, dll; (e) mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja; dan (f) menyusun dan menyepakati RDK kegiatan usahatani;

3. Rencana Definitif Kelompok ditandatangani oleh ketua poktan dan menjadi pedoman bagi anggota poktan dalam menyelenggarakan kegiatan usahatannya;
4. RDK disusun paling lambat pada akhir bulan Januari sebelum pelaksanaan musrenbangdes;
5. Penyuluh pertanian bersama pengurus gapoktan melakukan rekapitulasi RDK tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan gapoktan dan rencana pendampingan penyuluh di Wilayah Kerja

Penyusunan RDKK:

1. Pertemuan pengurus poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK dengan ruang lingkup antara lain: (a) evaluasi realisasi RDKK musim sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK;
2. Pertemuan anggota poktan dipimpin oleh ketua poktan, didampingi penyuluh pertanian, dengan ruang lingkup

antara lain: (a) membahas dan menetapkan sarana produksi dan alat mesin pertanian yang akan digunakan; (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan sarana produksi untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c) menetapkan kebutuhan sarana produksi yang akan dibiayai swadana petani, kredit, atau sumber pembiayaan usahatani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah;

3. RDKK disusun dan ditandatangani oleh ketua poktan;



4. Selanjutnya RDKK diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian;
5. Penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam;

6. RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk gapoktan, lembar kedua untuk penyuluh, dan lembar ketiga sebagai arsip poktan.
7. Pengurus gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari poktan dan ditandatangani oleh ketua gapoktan. Selanjutnya rekapitulasi RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian, dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
8. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K, lembar kedua untuk penyuluh pertanian, dan lembar ketiga sebagai arsip gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam.

Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi:

1. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua poktan dan didampingi penyuluh pertanian;
2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dan ditandatangani oleh ketua poktan;

3. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian;
4. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilaksanakan paling lambat selesai pada awal bulan Februari;
5. RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disusun dibuat rangkap 5 (lima), untuk penyalur/pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), kepala desa/lurah, penyuluh, ketua gapoktan, dan ketua poktan.

Kelompok Jabatan Fungsional
Penyuluh Pertanian Lapangan
Dinas Pertanian Kab. Jombang